

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2011-2013**

Santhya Widowati
Universitas Negeri Surabaya
email : santhya_29@yahoo.co.id

Abstract

Regional of embodiments development and regional financial governance, Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies are one source of local revenue. Study uses quantitative methods. This study to determine the contribution of Advertisement Tax Revenue in Developing Regions to like this how much acceptance of advertisement tax revenue in this sector annually bigger or getting down to the level of contributions. The results of the analysis and discussion on the development of advertisement tax beginning in 2011 the target of 1.905.993.882.859,38, 2.005.191.397.714,27 realizable value percentage 105.20%. Whereas in 2012 the target 2284511936806.00, 2.317.444.096.384,41 realizable value, and the percentage of 101.44%. If in 2013 the target of increased 2.644.581.299.007,00, 2.695.270.157.664,95 realizable value, and the percentage of 101.95%. For advertisement tax contribution of the year 2011 amounted to 1.68%, 1.28% in 2012, 1.03% in 2013 due to decreased and the proportion of the original income Sidoarjo lack of consumer interest to put the advertisement tax.

Keyword: Contribution Advertisement tax, District Own Local Revenue

Perwujudan pembangunan daerah dan tata kelola keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan seperti ini seberapa besar penerimaan pendapatan di sektor Pajak Reklame ini setiap tahunnya lebih besar atau semakin turun dalam tingkatan kontribusi. Hasil analisis dan pembahasan pada perkembangan Pajak Reklame mulai tahun 2011 target sebesar 1.905.993.882.859,38, nilai realisasi 2.005.191.397.714,27 presentase 105,20 %. Sedangkan tahun 2012 target 2.284.511.936.806,00, nilai realisasi 2.317.444.096.384,41, dan presentase 101,44 %. Apabila tahun 2013 ini target mengalami kenaikan 2.644.581.299.007,00, nilai realisasi 2.695.270.157.664,95, dan presentase 101,95 %. Untuk kontribusi pajak reklame dari tahun 2011 sebesar 1,68 %,tahun 2012 1,28%, tahun 2013 1,03% mengalami penurunan dan disebabkan proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo kurangnya peminat konsumen untuk memasang pajak reklame.

Kunci : Kontribusi Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Pembangunan yang ingin dicapai oleh Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu wujud masyarakat yang adil dan makmur dilihat dari segi materiil maupun spritual. Adapun eksistensi dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut serta diperlukan kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu sumber pendapatan daerah dari pemerintah daerah yang tidak akan habis dengan kekayaan alam yang dapat ditunjukkan dalam kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Maka hasil akhir yang di harapkan dalam membiayai pembangunan terhadap pemerintah salah satunya yaitu kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah semakin meningkat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2011:120). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame.

Dengan adanya maraknya menjelang Pemilu dan Pilkada Kabupaten Sidoarjo maka akan meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam berkontribusi realisasi pajak reklame dengan melakukan pemasangan setiap jalan berupa selebaran, stiker, baliho, spanduk dan poster ini memberikan waktu tenggang yang sudah ditetapkan namun ada yang tak menaati peraturan tersebut bahkan mendekati pemilu dan pilkada pun tetap dibiarkan tanpa dilepas oleh partai politik maka pajak reklame disebut dengan ilegal.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak Provinsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 25%. Dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa.

Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya ini dapat dikatakan efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh karena itu, ditemukan sumber pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Dengan melakukan metode perhitungan untuk melihat sejauh mana Pajak Reklame yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, pajak

reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan daerah pembiayaan dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian dan dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**” (Studi Kasus pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pajak reklame berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah potensi Pajak Reklame di Kabupaten Sidoarjo meningkatkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pajak Reklame berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui potensi Pajak Reklame di Kabupaten Sidoarjo meningkatkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kontribusi dan potensi pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo serta dapat memberikan masukan dan dapat mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung selama ini yang mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2011-2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Badudu (1980 : 403) pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain menurut Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut : “ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2000:1).

Pengertian Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang

sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:96) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah terdiri dari :

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yaitu :

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada Kabupaten atau Kota sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18).

Pajak Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu :

1. Reklame Papan/ Billboard

Reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagai baik bersinar maupun yang disinari.

2. Reklame Megatron/Videotron/Large

Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik

3. Reklame Kain

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.

4. Reklame Melekat

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar

5. Reklame Selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan cara disebarkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

6. Reklame Berjalan

Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

7. Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

8. Reklame Suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

9. Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

10. Reklame Film/Slide

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat, untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal ini Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Nilai sewa reklame ditentukan melalui Total Nilai Objek Pajak dan Total Nilai Strategis Reklame.

$$NSR = NJOR + NSPR$$

7. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen (25%) dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times NSR$$

Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (T Guritno, 1992:76) dalam penelitian Rima Adelina 2012 kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam kontribusi ini dapat dimaksudkan

bahwa seberapa besar sumbangan atau kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Sadono Sukirno (1985:21) (dalam Dhani Kurniawan 2000)

Perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Sadono Sukirno (1985:21) (dalam Dhani Kurniawan 2000)

Apabila semakin besar kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kontribusi Pajak Reklame. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dapat disusun ukuran dilihat dari pengklasifikasian kriteria kontribusi sebagai berikut :

- a. 80 % -100% : Besar Sekali
- b. 60 % - 79 % : Besar
- c. 40 % - 59 % : Cukup Besar
- d. 20 % - 39% : Cukup
- e. 0 % - 19 % : Kecil

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dan Sumber data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif . Pendekatan kuantitatif adalah masalah yang diteliti lebih umum yang memiliki wilayah luas,tingkat variasi yang kompleks. Penelitian kuantitatif ini merupakan jenis yang sesuai dengan data primer dan sekunder yang akan diolah sesuai dengan teori dimulai tahun 2011-2013.

Sedangkan sumber data yang digunakan ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dari objek penelitian yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Data primer ini di dapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah diolah atau jadi dapat berupa dokumen serta literatur yang terkait. Data ini tidak secara langsung diambil dari objek penelitian namun berupa dari laporan, catatan, dan arsip yang akan disesuaikan dengan target dan realisasi ini penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang diteliti adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Daerah Kabupaten Sidoarjo. Proses penelitian ini akan

direncanakan 20 September- 20 November 2014 sesuai dengan kebutuhan pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Kegiatan ini mengumpulkan dan mempelajari beberapa literatur, buku-buku teori yang berkaitan dengan penelitian, sebagai referensi pemecahan masalah.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengetahui pokok permasalahan. Observasi ini langsung terjadi dengan cara memonitor secara personal melihat sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan DPPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pada objek yang dituju.

c. Undang- undang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dari website Kabupaten Sidoarjo

d. Menelaah teori dari teori yang relevan

3. Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan dokumen diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai tujuan yang akan diinginkan.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data tentang pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Memaparkan konsep, kajian, dan analisis perspektif
3. Analisis kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Sadono Sukirno (1985:21) (dalam Dhani Kurniawan 2000)

4. Mengidentifikasi pengklasifikasian kriteria kontribusi sebagai berikut :
 - a. 80 % -100% : Besar Sekali
 - b. 60 % - 79 % : Besar
 - c. 40 % - 59 % : Cukup Besar
 - d. 20 % - 39% : Cukup
 - e. 0 % - 19 % : Kecil

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pendapatan Daerah dapat dilihat dari penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah untuk menambah ekuitas dana pemerintah juga merupakan sebagai hak daerah dalam melakukan penganggaran selama satu tahun. Sehingga dapat mengoptimalkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang akan menjadi lebih baik lagi dari rencana pembangunan yang di akan mendatang tanpa adanya suatu hambatan dari suatu tingkat nilai pada anggaran yang sesuai dengan target.

Sumber Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk dikatakan berhasil apabila perkembangan setiap tahun dilihat dari objek dan tingkatan konsumen untuk melakukan pemasangan pajak reklame sesuai dengan fungsi tersebut. Pajak Reklame di Kabupaten Sidoarjo untuk potensi tingkatannya tahun ini menduduki nomer tujuh dari sebelum Pajak Parkir dan sesudah Pajak Air Tanah.

Perkembangan jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk anggaran tahun 2011-2013 dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Perkembangan jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2011-2013 :

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2011	1.905.993.882.859,38	2.005.191.397.714,27	105,20 %
2012	2.284.511.936.806,00	2.317.444.096.384,41	101,44 %
2013	2.644.581.299.007,00	2.695.270.157.664,95	101,95 %

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo ini cukup berkembang namun setiap tahunnya mengalami penurunan dikarenakan adanya nilai etika dan ekstika pajak reklame sendiri masih langka. Adapun juga faktor yang berpengaruh pada tingkat nilai strategis, dan dilihat dari segi keindahan kota harus mendapatkan posisi sesuai dengan median jalan yang berpengaruh dari segi besarnya ukuran tersebut.

Dari penjelasan tabel diatas anggaran dalam target dan realisasi sangat berperan untuk potensi pajak reklame mulai tahun 2011-2013 sehingga dapat direalisasikan terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam pelaksanaan APBD pada tahun 2013 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sangat berpengaruh berdasarkan Surplus Anggaran dan Realisasi Pembiayaan.

Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan di lihat dari hasil realisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011-2013

Tahun	Pendapatan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo	Pendapatan Asli Daerah
2011	8.627.271.694,00	512.930.463.419,26
2012	8.582.371.415,00	669.617.556.904,41
2013	8.900.173.479,00	858.433.670.217,95

Sumber : Data DPPKA Kabupaten Sidoarjo, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo ini yang melatarbelakangi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari segi salah satu sumber potensi. Dari tahun 2011 sebesar 8.627.271.694,00 yang terdiri dari reklame papan/ bill/board/videotron/megatron sebesar 7.562.507.287,00, reklame kain sebesar 680.244.123,00 , reklame melekat atau stiker sebesar 0, reklame selebaran sebesar 35.740.000, reklame berjalan sebesar 24.523.924,00, reklame udara sebesar 6.400.000,00, dan reklame baliho (Vinyl atau Colibrate) sebesar 317.856.360,00.

Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8.582.371.415,00 terdiri dari reklame papan atau bill atau board atau videotron atau megatron sebesar 7.407.735.516,00, reklame kain sebesar 888.667.550,00, reklame melekat atau stiker sebesar 0, reklame selebaran sebesar 7.039.375,00, reklame berjalan sebesar 42.708.974,00, reklame udara sebesar 7.680.000,00, dan reklame baliho (Vinyl atau Colibrate) sebesar 228.540.000,00 dikarenakan semakin berkurang peminat konsumen di industri atau perdagangan untuk memasang reklame di jalan apalagi adanya tertulis slogan pada rokok “Rokok Dapat Membunuhmu” ini sangat berpengaruh sekali peran terhadap pajak reklame. Kemudian Tahun 2013

mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 8.900.173.479,00 yang tidak sesuai dengan target yang terdiri dari reklame papan/bill/board/videotron/megatron sebesar 7.342.524.936,00, reklame kain sebesar 7.342.524.936,00, reklame melekat atau stiker sebesar 480.000, reklame selebaran sebesar 190.000, reklame berjalan sebesar 35.655.758,00, reklame udara sebesar 0, dan reklame baliho (Vinyl atau Colibrate) sebesar 353.220.375,00.

Jika dibandingkan dilihat dari segi latar belakang diatas bahwa pada tahun 2011 yang lebih besar daripada tahun 2012 dan 2013 adalah reklame papan/bill/board/videotron /megatron dan reklame selebaran. Apabila tahun 2012 nilai kenaikannya lebih tinggi daripada pada tahun 2011 dan tahun 2013 yaitu reklame berjalan dan reklame udara. Sedangkan pada tahun 2013 yang lebih meningkat dari tahun 2011 dan 2012 adalah reklame melekat atau stiker, reklame kain, dan dan reklame baliho (Vinyl atau Colibrate). Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Pajak Reklame ini tahun 2011 sebesar 512.930.463.419,26 kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan lagi yang signifikan sebesar 669.617.556.904,41, tahun 2013 lebih besar lagi kenaikan signifikannya penerimaan pemasukan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo daripada di bandingkan dengan pajak daerah mulai tahun 2011-2013 sebesar 858.433.670.217,95.

Tabel 3.3
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD
Tahun 2011-2013

Tahun	Kontribusi
2011	1,68 %
2012	1,28 %
2013	1,03%

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui mengenai pajak reklame berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ini mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,4 %, tahun 2012 ke tahun 2011 sebesar 0,25 %. Apabila dilihat dari kategori pengklasifikasian dari sumber DPPKA di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013 dapat diuraikan sesuai tingkatan kenaikan penerimaan pajak reklame tersebut.

- a. 80 % -100% : Besar Sekali
- b. 60 % - 79 % : Besar
- c. 40 % - 59 % : Cukup Besar
- d. 20 % - 39% : Cukup
- e. 0 % - 19 % : Kecil

Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Dari tahun ke tahun dapat di hitung sesuai dengan rumus yang telah dicantumkan diatas apabila perhitungan tahun 2011 kontribusi sebesar 1,68 % dengan pengklasifikasian kecil, tahun 2012 mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,28 % dan tahun 2013 ini juga mengalami penurunan lagi kontribusi sebesar 1,03 % dalam kategori pengklasifikasian ini dapat disimpulkan bahwa tingkatan pemasukan penerimaan masih belum optimal sehingga harus

diupayakan untuk memberikan informasi yang menunjukkan ke pemerintahan agar dapat optimalisasi segala potensi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Rata-rata kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.33 %. Di samping itu data Pendapatan Asli Daerah ini bagi daerah dapat berguna untuk merencanakan pembangunan yang ada di masa yang akan datang.

Potensi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Potensi pajak reklame sebagai berikut :

a. Potensi Obyek Pajak Reklame

Potensi obyek pajak reklame ini di Kabupaten Sidoarjo sangatlah besar dikarenakan dari adanya perbandingan nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahun anggarannya dapat berpengaruh untuk berkontribusi. Dengan adanya berkontribusi diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai tepat promosi atau pemasangan reklame dengan letak yang strategis, dan ada banyaknya pula bahwa industri atau perdagangan di Kabupaten Sidoarjo dengan pemasangan reklame ini sesuai dengan keinginan konsumen tergantung dari segi ukuran dan ada lampu penerangan tanpa penerangan pula tujuannya juga dapat memperlancar tingkat penerimaan pajak reklame tersebut.

b. Potensi Subyek Pajak Reklame

Adanya jumlah awajib pajak di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya akan mengalami kenaikan disebabkan semakin banyak perusahaan yang giat untuk mempromosikan produk dengan kualitas agar pelanggan yang lain

mengenal dan pesaing yang lain akan mengerti produk tersebut. Pemasukannya pendapatan Pajak Reklame sudah sesuai dengan target yang ditentukan dan pemasangan juga sesuai dengan kawasan rayon A, B, C, ekonomi 1, dan ekonomi 2 namun sesuai tidak tarif pemasangan itu adanya penerangan lampu atau tanpa penerang lampu pada reklame tersebut.

KESIMPULAN

Pajak reklame berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga pada kriteria klasifikasi ini dapat disimpulkan sesuai tahun 2011-2013 dengan rata-rata 1,33 % dilihat dari mulai tahun 2011 sebesar 1,68 %, tahun 2012 sebesar 1,28 %, dan tahun 2013 sebesar 1,03 %. Potensi pajak reklame ini yang sebagai salah satu sumber potensial yang sangat besar setiap tahunnya namun tidak berpengaruh penurunan tersebut dari promosi atau pemasangan iklan dari rokok. Sumber pendapatan yang paling utama bisa dilihat dari daftar penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan.

Saran

Peningkatan dalam pendapatan pajak reklame sangat dibutuhkan untuk di masa mendatang agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan meningkatkannya dan mencari objek-objek reklame yang baru dikenakan dan dapat memaksimalkan mungkin terhadap wajib pajak dalam melakukan peningkatan terhadap upaya pemerintah. Selain itu, pada pihak-pihak DPPKA yang terkait untuk pajak reklame ini memberikan arahan untuk wajib pajak supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dengan adanya kesalahan ini perlu adanya

diadakan dari wajib pajak ini dapat berkesinambungan dengan petugas-petugas pemungut dan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2013*.
- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya.
- Cooper, Donald R. 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Lili Syafitri, Kardinal. 2009. *Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi*. STIE MDP.
- Kurniawan Dani. 2010. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*. 2010.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPFE-UI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- Halim, Abdu. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.